



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 318 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Swatantra Tingkat II Atjeh Besar tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas izin pendjualannya, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 April 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Nopember 1960 No. Des.9/85/28 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengesahkan “ Peraturan-daerah Swatantra Tingkat II Atjeh Besar tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas izin pendjualan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Besar di Kutaradja (2x).

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Nopember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.